

**ANALISIS TERHADAP BATAS USIA DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997  
TENTANG PENGADILAN ANAK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syaria'ah



Oleh :  
**MUHAMMAD FAKHRUDDIN ZUHRI**  
**NIM. 072211025**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2012**

Drs. H. EmanSulaeman, M.H.  
Tugurejo A.3 RT 2/1 Semarang.  
Moh.Khasan, M.Ag.  
Bukit Permata Puri C II A/8 Nagilyan Semarang.

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 ( empat ) eks.  
Hal : Naskah skripsi  
An. Sdr. Muhammad FakhruddinZuhri

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : MUHAMMAD FAKHRUDDIN ZUHRI

Nim : 072211025


Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul skripsi: **Analisis Terhadap Batas Usiadan Pertanggungjawaban  
Pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997  
Tentang Pengadilan Anak**

Dengan ini mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 12 Juni 2012

**Pembimbing I**  
  
**Drs. H. Eman Sulaeman, M.H**  
**NIP. 19650605 199203 1 003**

**Pembimbing II**  
  
**Moh. Khasan, M.Ag**  
**NIP. 19741212 200312 1 004**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**  
Jl.RayaBoja Km.2 NgaliyanTelp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Muhammad FakhruddinZuhri  
Nim : 072211025  
Jurusan : Siyasah Jinayah  
Judul skripsi: **Analisis Terhadap Batas**  
**UsiadanPertanggungjawabanPidanaAnakdalamUndang-**  
**UndangNomor 3 Tahun 1997 TentangPengadilanAnak**


Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

20 Juni 2012

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2012/2013.

Semarang,28 Juni 2012

**Ketua sidang**


  
**Dr. H. Imam Yahya, M.Ag**  
**NIP. 19700410 199503 1 001**



**Sekretaris sidang**

  
**Moh. Khasan, M.Ag**  
**NIP. 19741212 200312 1 004**

**Penguji I**

  
**Drs. Rokhmadi, M.Ag**  
**NIP. 19660518 199403 1 002**

**Penguji II**

  
**Briliyan Ernawati SH, M.Hum**  
**NIP. 19631219 199903 2 001**

**Pembimbing I**

  
**Drs. H. Eman Sulaiman, M.H**  
**NIP. 19650605 199203 1 003**

**Pembimbing II**

  
**Moh. Khasan, M.Ag**  
**NIP. 19741212 200312 1 004**

## **MOTTO**

**Calves are easily bound and slaughteres, never knowing the reason why..  
But, whoever treasure freedom, like the swallow has learned to fly... (Joan  
Baez)**

“Kita tidak boleh menerima nasib buruk dan menganggapnya sebagai jalan hidup yang  
telah ditentukan bagikita, pasrah menerimanya sebagai kutukan..  
Kalau kita ingin hidup bebas, kita harus belajar terbang...”

Polos dan Apa Adanya...

## PERSEMBAHAN

Allah SWT,  
untuk segala Rahmat & Hidayahny dalam memberikan penulis muda  
handalam menjalani hidup dan menyelesaikan kripsi ini.

Kedua orang tua, Bapak dan Amak untuk segala doa,  
dukungan dan restunya bagi penulis selama ini dan seterusnya.

Kakak dan adikku, Wakhid, Nikmah, Syam, Qomard dan Aulia,  
terimakasih untuk segala pengertian dan dukungannya.

Wury Ariyanty, Abdul Khakim, Daneil Dip, Mba'  
Sofid dan Miftahul Khoiriyah yang telah memberikan semangat,  
dorongan serta cacimaknya,  
sehingga penulis bisa menyelesaikan kripsi ini dengan penuh semangat.

Teman-teman di tempat pertapaan, Hajir, Lutfi, Ibad, Ghufron,  
Qomeng, Nuril, faqeh dan Tozinx selaku partner  
penulis dan teman ngobrol dan ngopi,  
terimakasih atas kebaikan tempat dan fasilitasnya.

Kawan-kawan SJ B '07 (Genk Thongklo); Kholis, Nita, Sukron, Arif,  
Fajrin, Faqeh, Ghufron, Khumae, Tozink, Nasron, Nunik, Yantsen,  
Hasan dan Shohibul Ibad,  
terimakasih banyak untuk segala kebersamaan, pengalaman,  
dukungan dan segalanya selama penulis menyelesaikan kuliah di  
kampustercinta.

Keluarga besar Justisia yang menjadi tempat berproses,  
terimakasih banyak ilmunya. Untuk Wadyabala '07; Sholy, Rifa'ah,  
Ainung, Khamid, Salam, Kholik dkk. Buat kalian yang  
sekarang masih berproses; Nazar, Lyntha, Wahid dkk. Good Luck.

Teman-teman KKN; Fajri, Gus Hasan, Sai, Ulil, Risma, Ani, Corinah,  
Dian, Mautah dan Ela, Khususnya Mbah Rais & Mak e, Mbah As, Pak Jun  
& Bu Lurah, serta Mas Khafid, Mas Edy dkk.  
maturnuwun sanget atas semua kebaikan, kebersamaan,  
pengalaman hidup dan doanya, Kulonyuwun pangapuntensedoyokelep  
atan.

Terimakasih ter-spesial untuk M Lutfi Fauzid dan Fahriza Fahmi,  
terimakasih banyak untuk motto hidup dan spirit  
hidupserta pengalaman batinnya.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2012

Deklarator,

**Muhammad FakhruddinZuhri**  
**NIM. 072211025**

## ABSTRAK

Anak menjadi salah satu subjek dalam undang-undang yang mendapatkan keistimewaan. Sehingga anak benar-benar dilindungi haknya. Meskipun kenyataannya, hak-hak anak tersebut terabaikan oleh subjek tita aparat penegak hukum yang semenamendalam menanganian anak yang melakukan kejahatan (*juvenile delinquency*). Adanya ketidakharmonisan instrumen peraturan perundangan mengenai pengklasifikasian umur anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, membuat anak berada pada posisi yang rentan ketika berhadapan hukum. Perbedaan tersebut membawa implikasi proses hukuman anak itu sendiri. Sehingga banyak sekali anak yang pada akhirnya dimasukkan ke dalam penjara.

Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang Analisis Terhadap Batas Usia dan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai : (1) Bagaimana ketentuan mengenai batasan usia anak yang melakukan kejahatan dalam UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (2) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penjatuhannya sanksi pidana bagian anak yang melakukan tindak pidana menurut UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam hukum pidana Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang memaparkan suatu masalah tentang batasan usia anak dan pertanggungjawaban pidananya dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana Islam dan hukum Positif yang dianalisis memakaikan analisis *deduktif* yang diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi dokumentasi, membaca, menelaah buku-buku/kita dan kaidah-kaidah hukum normatif.

Hasil penelitian ini yang *pertama*, adalah bahwa batasan usia anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam UU No 3 Tahun 1997 didapatkan batasan usia antara 8-18 tahun (Pasal 4). Namun, ketentuan tersebut dihapuskan oleh putusan MK yang menyatakan usia 8 tahun dihapus dan diganti 12 tahun. Sehingga batasan usia minimum anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban seiring adanya putusan MK tersebut jelas menjadi 12 tahun. Yang *kedua*, hukuman bagi seorang anak dalam hukum pidana Islam dinyatakan bahwa seorang anak yang belum berusia 7-12 tahun, anak tersebut tidak dikenakan hukuman *hudud* dan *qishash* meskipun si anak melakukan jarimah *hudud*. Sehingga, hukuman yang diterapkan hukum pidana Islam terkait *jarimah* anak hanyalah hukum *anta' zirdandiyat*. Sedangkan dalam UU No 3 tahun 1997, sanksi hukum yang dikenakan pada anak memiliki kesamaan dengan hukum pidana Islam yakni hukuman penjara, tindakan, denda dan pengawasan.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Segalapujibagi Allah, karenakarunia, rahmat, hidayahdaninayah-Nyapenulisdapatmenyelesaikanskripsiini. Shalawatdansalammudah-mudahantetaptercurahkankepadaNabi Muhammad besertakeluargadansahabatnya, yang telahmembawarisalah Islam danmenyampaikankepadaumatmanusiasertapenulisharapkansyafa'at-Nyakelak di harikiamat.

Penulismenyadaribahwadalammenyusunskripsi yang berjudul: **“Analisis Terhadap Batas UsiadanPertanggungjawabanPidanaAnakdalam UU No 3 Tahun 1997 tentangPengadilanAnak”** inidakterlepasdaribantuanberbagai pihak yang telahmemberikanbimbingandandorongan, baiksegimorilmaupunmateriil, sehinggaakhirnyapenulisdapatmenghadapiberbagaikendala yang berkaitandenganpenulisanskripsiinidenganbaik.

Dalamkesempatanini, tidaklupapenulismengucapkanterimakasihkepada:

1. Prof. DR. Muhibbin, M.Ag.,selakuRektor IAIN Walisongo Semarang.
2. DR. Imam Yahya, M.Ag.,selakuDekanFakultasSyari'ah IAIN Walisongo Semarang danstafnya.
3. Drs. M. Solek, M.Ag.,selakuKetuaJurusan*JinayahSiyasah*danRustam DKHA, M.Ag., selakuSekretarisJurusan*JinayahSiyasah* IAIN Walisongo Semarang.
4. Drs. H. EmanSulaeman, M.H., selakupembimbing I danMoh. Khasan, M.Ag.,selakupembimbing II yang telahmencurahkansegalakemampuanakademikmaupunspiritualnyauntukmen ggembleng mental danmembimbingpenyusunhinggaselesai.
5. SeluruhDosenJurusan*JinayahSiyasah*besertastaf Tata Usaha FakultasSyari'ah.
6. Kedua orang tuapenulisbesertasegenapkeluargabesardansaudarapenulistassegaladoa, perhatianandantuan yang tidakdapatpenulisbalashanyalewatuntaian kata-kata dalamtulisanini.



7. Teman-tema senasib dan sepejuangan di jurusan *Jinayah Siyasa* angkatan 2007 serta Wadyabala Justisia, never ending story.
8. Dan seluruh Keluarga Besar Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang saya hormati.

Penulis menyadari betul adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna dari penulis skripsi ini. Untuk itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan pembaca. Amiin.

Semarang, 12 Juni 2012

Penulis

**Muhammad Fakhruddin Zuhri**  
**NIM. 072211025**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x

### **BAB I     PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	15
D. Telaah Pustaka .....	16
E. Kerangka Teori.....	20
F. Metode Penelitian .....	34
G. Sistematika Penulisan .....	38

### **BAB II     PERTANGGUNGJAWABAN     PIDANA     ATAS KEJAHATAN YANG DILAKUKAN ANAK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	40
B. Batasan Umur Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	46
1. Pengertian Anak.....	46
2. Pengertian Hukuman.....	53
C. Ketentuan Pidanaan Anak.....	57

**BAB III BATAS USIA SERTA PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF UU NO 3  
TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK**

A. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif ..... 63

B.  
..... Pengertian dan Batasan Umur Anak Dalam Pertanggungjawaban Pidana ..... 70

C. Jenis Sanksi Bagi Anak ..... 75

**BAB IV ANALISIS TERHADAP BATAS USIA DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM  
UU NO 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN  
ANAK**

A. Analisis Tentang Batasan Umur Pidana Anak ..... 84

B. Analisis Tentang Sanksi Bagi Anak ..... 100

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 116

B. Saran-saran ..... 117

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**